

**LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PENYUSUNAN PERATURAN DESA/LURAH TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DI KELURAHAN DEMBE I
KECAMATAN KOTA BARAT**

Oleh:

Prof. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag. MH

Ir. Yuliyanti Kadir, S.T., M.T

Trubus Semiaji, S.Sn., MSn

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DESEMBER 2024**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN MANDIRI 2024**

- | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Judul Kegiatan | : | penyusunan peraturan desa |
| 2. Lokasi | : | kelurahan Dembe 1 |
| 3. Ketua Tim Pelaksana | | |
| a. Nama | : | Prof. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH |
| b. NIP | : | 197602082003122002 |
| c. Jabatan/Golongan | : | Guru Besar / 4 d |
| d. Program Studi/Jurusan | : | Bidang Perdata / Ilmu Hukum |
| e. Bidang Keahlian | : | |
| f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail | : | 08124423987 / nurkasim@ung.ac.id |
| g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail | : | - |
| 4. Anggota Tim Pelaksana | | |
| a. Jumlah Anggota | : | 2 orang |
| b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian | : | Trubus Semaji, S.Sn., MSn / |
| c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian | : | Yuliyanti Kadir, S.T, M.T. / |
| d. Mahasiswa yang terlibat | : | 2 orang |
| 5. Lembaga/Institusi Mitra | | |
| a. Nama Lembaga / Mitra | : | BKOW Propinsi Gorontalo |
| b. Penanggung Jawab | : | LPPM UNG |
| c. Alamat/Telp./Fax/Surel | : | - |
| d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) | : | 10 km |
| e. Bidang Kerja/Usaha | : | - |
| 6. Jangka Waktu Pelaksanaan | : | 1 bulan |
| 7. Sumber Dana | : | Biaya Sendiri |
| 8. Total Biaya | : | Rp. 5.000.000,- |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
UNIVERSITAS HIMPUNAN HUKUM DAN ILMU
GORONTALO
(Dr. Veny Almoravid Bunga, SH., MH)
NIP. 49680522001121001

Gorontalo, 30 Desember 2024
Ketua

(Prof. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH)
NIP. 197602082003122002

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG
(Prof Lanto Ningravati Amali S.Kom., M.Kom., Ph.D)
NIP. 197201021998022001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul Penyusunan Peraturan Desa/Lurah Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat Kecamatan Kota Barat selesai dibuat.

Tujuan pengabdian ini adalah untuk membantu pemerintah kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat dalam penyusunan peraturan Desa/lurah tentang perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Berbagai kendala dan keterbatasan yang terjadi dalam penyusunan Laporan Pengabdian ini akhirnya bisa diatasi sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada Ketua Badan Organisasi Wanita yang telah memfasilitasi kegiatan selama pelatihan berlangsung.

Semoga kegiatan pengabdian ini bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Gorontalo. Amin

Gorontalo, Desember 2024
Penulis

Nur M. Kasim

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	2
1.3. Manfaat Kegiatan.....	2
BAB II TARGET DAN LUARAN	3
2.1. Target.....	3
2.2. Luaran.....	3
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	4
3.1. Lokasi Pengabdian.....	4
3.2. Tahapan Kegiatan.....	4
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	6
4.1. Peserta.....	6
4.2. Pelaksanaan Kegiatan.....	6
4.3. Topik Diskusi	7
4.4. Hasil Penyusunan peraturan Kelurahan tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak	7
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Kesimpulan.....	6
4.2. Saran.....	6
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu permasalahan perempuan tidak lagi hanya merupakan masalah individu/perorangan/ domestik melainkan menjadi masalah publik, bahkan menjadi bersifat global. Hal ini berkaitan dengan kedudukan perempuan sebagai istri dan sekaligus sebagai ibu yang akan mendidik anak yang disyaratkan anak sejak dalam kandungan hingga dilahirkan harus sehat fisik dan mental menjadi penentu warna generasi mendatang.

Perlindungan terhadap perempuan dari tindak pidana kesusilaan diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan dasar dari hukum pidana. Hukum pidana menentukan suatu perbuatan terlarang sebagai tindak pidana dan ancaman sanksi pidananya bagi pelakunya. Tindak pidana kesusilaan diatur dalam KUHP, yaitu Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan (Pasal 281-303) dan Bab VI tentang pelanggaran kesusilaan (Pasal 532-547), Kesusilaan ini diartikan luas, termasuk pengemisian, perjudian, mabuk. Khusus yang berkaitan dengan seksualitas antara lain: tindak pidana perzinahan (Pasal 284), perkosaan (Pasal 285), pencabulan (Pasal 289) dan perdagangan perempuan (Pasal 297), kejahatan menyangkut perkawinan (Pasal 279 KUHP, PP No.9 Tahun 1975 Pasal 45).

Perlindungan hukum terhadap kepentingan perempuan dalam memerankan kedudukannya dalam masyarakat perlu dilakukan penyiapan berbagai peraturan perundangan dan konsekuen penegakannya, serta kegiatan sosialisasi untuk penyadaran akan hak dan kewajibannya. Selain itu dibutuhkan dukungan yang bersifat non hukum, karena hukum hanyalah salah satu sarana pengendalian sosial.

Upaya pencegahan terjadinya kekerasan adalah menjamin kondisi yang aman, nyaman dan menyenangkan serta menjamin keamanan dan keselamatan, berkoordinasi dengan pihak atau lembaga yang berwenang, lembaga keagamaan, lembaga psikologis, menyediakan papan layanan pengaduan meskipun belum

secara keseluruhan. Perempuan dan anak berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan khusus dalam kasus kekerasan)

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Gorontalo mengungkapkan sepanjang tahun 2023 ini terdapat 214 kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Ada 30 orang merupakan korban kekerasan fisik, 9 orang kekerasan psikis, 5 di antaranya menjadi korban penelantaran sementara untuk kekerasan seksual berjumlah 143 orang serta *trafficking* berjumlah 7 orang. Untuk mencegah kekerasan ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berupaya menjalin kolaborasi dan sinergitas dengan para pihak. Sinergi mandiri dengan kolaborasi ini diyakini akan menurunkan penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni membuat peraturan desa/kelurahan agar masyarakat memahami aturan hukum tentang perlindungan perempuan dan anak.

1.2. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan pada program kegiatan ini adalah :

- a. Bagaimana memberikan pemahaman terhadap masyarakat Kelurahan Dembe Kota Gorontalo tentang hukum perlindungan perempuan dan anak
- b. Bagaimana penyusunan peraturan kelurahan Dembe Kota Gorontalo tentang perlindungan perempuan dan anak

1.3. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini antara lain :

- a. Masyarakat Kelurahan Dembe Kota Gorontalo dapat memahami tentang hukum perlindungan perempuan dan anak
- b. Aparat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dembe Kota Gorontalo mampu menyusun peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1. Target:

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan

- a. untuk memberikan pengetahuan baru masyarakat Kelurahan Dembe Kota Barat Kota Gorontalo tentang peraturan hukum perlindungan perempuan dan anak
- b. untuk memberikan pengetahuan aparat kelurahan Kota Barat Kota Gorontalo dalam menyusun peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak

2.2. Luaran:


- a. Masyarakat Kelurahan Dembe Kota Barat memahami peraturan hukum perlindungan perempuan dan anak
- b. Aparat dan LPM kelurahan Dembe Kota Barat mampu menyusun peraturan Kelurahan tentang perlindungan perempuan dan anak.
- c. Jurnal pengabdian

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Lokasi Pengabdian

Lokasi pengabdian di Kelurahan Dembe Kota Barat Kota Gorontalo. Kelurahan ini berada di kawasan wisata Benteng Otanaha. Peserta terdiri dari aparat Kelurahan, LPM, ketua RT/RW dan perwakilan masyarakat yang berjumlah 35 orang.



Gambar 1. Lokasi Pengabdian Kelurahan Dembe Kota Barat Kota gorontalo

3.2. Tahapan

Metode yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Metode ini digunakan agar materi yang disampaikan mudah dipahami oleh peserta. Adapun Tahapannya sebagai berikut :

- 1) Tim menyampaikan materi dengan menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya
- 2) Peserta memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama dalam kegiatan FGD

- 3) Diskusi dan tanya jawab mengenai hak-hak mereka untuk memperoleh pengetahuan tentang peraturan hukum tentang perlindungan perempuan dan anak .
- 4) Bersama sama dengan aparat kelurahan dan LPM menyusun peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak di Kelurahan Dembe Kota Gorontalo

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Peserta

Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyusunan peraturan yang dikemas dalam peraturan desa/lurah di Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi terkait peraturan desa/lurah tentang perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan dihadiri oleh aparat Kelurahan, LPM, ketua RT/RW dan perwakilan masyarakat yang berjumlah 35 orang.

4.2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari yakni tanggal 11 Juni 2024 bertempat di Kantor Kelurahan Dembe 1 Kota Barat Kota Gorontalo Kegiatan di hadiri oleh Ketua dan pengurus BKOW, masyarakat Kelurahan Dembe Kota Barat. Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua BKOW Provinsi Gorontalo.



Gambar 1. Sosialisasi Perlindungan Perempuan Dan Anak

4.3 Topik Diskusi

. Adapun hasil diskusi membahas tentang:

- a. Hak Perempuan dan Hak Anak
- b. Tugas dan wewenang pemerintah Kelurahan;
- c. Kewajiban dan tanggung jawab;
- d. Penyelenggaraan Perlindungan;
- e. Peran serta masyarakat;
- f. Pembinaan dan pengawasan.
- g. Sanksi administratif



Gambar 2. Diskusi tentang penyusunan peraturan perlindungan perempuan dan anak

4.4. Hasil Penyusunan Peraturan Kelurahan Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan hasil diskusi dengan aparat desa dan masyarakat Kelurahan Dembe Kota Barat maka disusun peraturan Kelurahan Dembe I Kota Barat Kota Gorontalo Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang isinya terdiri dari 12 BAB dan 34 pasal.

A. BAB I tentang Ketentuan Umum terdiri dari 1 pasal (pasal 1)

Dalam Peraturan Kelurahan Yang Dimaksud Dengan :

1. Kelurahan adalah Kelurahan Dembe 1

2. Pemerintah Kelurahan adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat.
3. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah Dibantu Pamong Kelurahan
4. Badan Permusyawaratan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kelurahan Dembe 1 Kota Barat Kota Gorontalo.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7. Perlindungan terhadap Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga, pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikologis, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi terhadap korban.
10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah, dan negara.
11. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan

dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

12. Gugus tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
 13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
 14. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya di singkat RAD - KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
 15. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
 16. Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur Masyarakat yang lebih luas serta merupakan konstruksi sosial budaya yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
 17. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
 18. Masyarakat adalah seluruh warga Kelurahan Dembe 1.
- B. BAB II berisi tentang Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup dan terdiri dari 3 pasal (pasal 2,3,dan 4) yakni
- a) Pasal 2 tentang prinsip perlindungan perempuan dan anak
 - b) Pasal 3 tentang Tujuan Penyusunan Peraturan Kelurahan Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Penguatan Kualitas Keluarga
 - c) Pasal 4 tentang Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Kelurahan

- C. BAB III berisi tentang tugas dan wewenang yang terdiri dari 1 pasal (pasal 5)
- D. BAB IV berisi tentang kewajiban dan tanggung jawab yang terdiri dari 3 bagian yakni
 - a) Bagian pertama tentang Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kelurahan yang terdiri dari 3 pasal yakni pasal 6, pasal 7 dan pasal 8
 - b) Bagian kedua tentang Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga yang terdiri dari 3 pasal yakni pasal 9, pasal 10 dan pasal 11
 - c) Bagian ketiga tentang Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat yang terdiri dari 1 pasal yakni pasal 12
- E. BAB V berisi tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang terdiri dari 5 pasal (pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16 dan pasal 17).
- F. BAB VI berisi tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan yang terdiri dari 2 pasal (pasal 18, pasal 19).
- G. BAB VII berisi tentang Layanan Informasi yang terdiri dari 6 pasal (pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24 dan pasal 25)
- H. BAB VIII berisi tentang Konstituen yang terdiri dari 3 pasal (pasal 26, pasal 27 dan pasal 28)
- I. BAB IX berisi tentang penyelesaian sengketa yang terdiri dari 1 pasal (pasal 29)
- J. BAB X berisi tentang Pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari 3 pasal (pasal 30, pasal 31 dan pasal 32)
- K. BAB XI berisi tentang pembiayaan yang terdiri dari 1 pasal (pasal 33)
- L. BAB XII berisi tentang Ketentuan Penutup yang terdiri dari 1 pasal (pasal 34)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyusunan peraturan desa/lurah tentang perlindungan perempuan dan anak di Kelurahan Dembe I mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat dan pemerintah kelurahan. Hal ini dapat di buktikan dengan selesainya penyusunan peraturan lurah yang melibatkan masyarakat dan aparat kelurahan.
2. Peraturan Kelurahan Dembe I Kota Barat Kota Gorontalo No. 01 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari 12 BAB dan 34 pasal. Dalam peraturan tersebut memuat (a) Ketentuan umum, (b) Hak Perempuan dan Hak Anak, (c) Tugas dan wewenang pemerintah Kelurahan, (d) Kewajiban dan tanggung jawab; (e) Penyelenggaraan Perlindungan; (f) Peran serta masyarakat; (g) Pembinaan dan pengawasan, (h) Sanksi administratif

5.2 Saran

Saran yang menjadi perhatian :

1. Hasil dan peraturan ini harus diterapkan di kelurahan dengan dukungan masyarakat setempat
2. Perlu adanya kegiatan sejenis pada kelurahan lain untuk meminimalisir kekerasan kepada perempuan maupun anak.

Daftar Pustaka

Sutrisminah, E, 2012, Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi, Majalah Ilmiah Sultan Agung.

Astuti, Puji, 2015, Kemandirian Dan Kekerasan Terhadap Istri, Buletin Psikologi. <https://doi.org/10.22146/bpsi.7453>.

Widyastuti, A. Reni, 2012, Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi, Mimbar Hukum, <https://doi.org/10.22146/jmh.1626>

Hartati, M, 2013, Studi tentang upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (Studi kasus pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur), Ejournal Fisip Unmul.

Lampiran



LURAH DEMBE 1
KOTA BARAT
KOTA GORONTALO

PERATURAN KELURAHAN DEMBE 1 KOTA BARAT KOTA
GORONTALO
NO 01 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DEMBE 1

Menimbang :

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak Perempuan dan Anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.
- b. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya
- c. Bahwa posisi dan peran perempuan dan laki-laki sama di mata ekonomi, politik, Hukum, sosial, budaya dan agama.
- d. Bahwa terjadi banyak masalah pada perempuan dan anak sebagai akibat pandangan sosial dan gender.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan Peraturan Kelurahan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan ;
10. Peraturan Menteri Kelurahan , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kelurahan (Berita Negara).
11. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
12. Walikota Gorontalo Provinsi Gorontalo Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Korban Kekerasan
13. Walikota Gorontalo Provinsi Gorontalo Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KELURAHAN DEMBE 1
dan
LURAH DEMBE 1
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KELURAHAN TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kelurahan Yang Dimaksud Dengan :

1. Kelurahan adalah Kelurahan Dembe 1
2. Pemerintah Kelurahan adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat.
3. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah Dibantu Pamong Kelurahan
4. Badan Permusyawaratan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kelurahan Dembe 1 Kota Barat Kota Gorontalo.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7. Perlindungan terhadap Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga, pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikologis, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi terhadap korban.
10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah, dan negara.
11. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

12. Gugus tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya di singkat RAD - KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
15. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
16. Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur Masyarakat yang lebih luas serta merupakan konstruksi sosial budaya yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
17. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
18. Masyarakat adalah seluruh warga Kelurahan Dembe 1.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Perempuan dan Anak menganut prinsip dasar berikut:

- a. Penghormatan dan pemenuhan terhadap hak Perempuan dan Anak;
- b. Non diskriminasi;
- c. Keadilan dan kesetaraan gender;
- d. Kepentingan terbaik bagi Perempuan dan Anak; dan
- e. Gotong royong.
- f. Kepentingan terbaik untuk anak
- g. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak
- h. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Peraturan Kelurahan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Penguatan Kualitas Keluarga bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan pemenuhan hak terhadap Perempuan dan Anak;
- b. Memberikan jaminan bagi Perempuan dan Anak agar terpenuhi hak dan kedudukannya;
- c. Memberikan perlindungan bagi Perempuan dan Anak;
- d. Memperkuat peran Pemerintah Kelurahan;
- e. Meningkatkan kapasitas orang tua, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kelurahan ini meliputi:

- h. Hak Perempuan dan Hak Anak
- i. Tugas dan wewenang pemerintah Kelurahan;
- j. Kewajiban dan tanggung jawab;
- k. Penyelenggaraan Perlindungan;
- l. Peran serta masyarakat;
- m. Pembinaan dan pengawasan.
- n. Sanksi administratif
- o. Ketentuan Peralihan

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Kelurahan dalam Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas dan wewenang;

- a. Koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi upaya promotif dan preventif guna mencapai pemenuhan Hak Anak;
- b. Koordinasi, kerja sama, dan fasilitas guna memperkuat kapasitas, partisipasi, dan pemberdayaan perempuan;
- c. Koordinasi, kerja sama, dan fasilitas upaya promotif dan preventif guna meningkatkan kualitas keluarga;
- d. Koordinasi, kerja sama, dan fasilitas upaya promotif dan preventif guna pengendalian penduduk.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatuan Pemerintah Kelurahan

Pasal 6

Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan dan bertanggung jawab terhadap:

- a. Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak;
- b. Perlindungan dan pemeliharaan untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak;
- c. Penguatan kualitas keluarga; dan
- d. Pengendalian penduduk.

Pasal 7

Pemerintah Kelurahan berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Perempuan dan Anak serta Penguatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tanpa membedakan suku, agama, ras,

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 8

Pemerintah Kelurahan berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

Bagian Kedua Orang Tua dan Keluarga

Pasal 9

Orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

- a. Memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
- b. Menjaga kesehatan anak;
- c. Mengasuh, mendidik, merawat, dan melindungi Anak;
- d. Mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
- e. Memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur anak 6 (enam) bulan;
- f. Memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
- g. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
- h. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- i. Kesehatan reproduksi;
- j. Memberikan Perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan
- k. Kepentingan terbaik anak;
- l. Memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai
- m. Kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
- n. Mencegah upaya mempekerjakan Anak.

Pasal 11

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dapat dialihkan kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masyarakat Pasal 12

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, antara lain:

- a. Menciptakan lingkungan yang aman dan ramah terhadap Perempuan dan Anak;
- b. Memberikan informasi dan/atau melaporkan apabila ada tindakan kekerasan, penelantaran, mempekerjakan Anak, dan/atau perlakuan yang salah terhadap Anak;
- c. Memberikan informasi dan/atau melaporkan apabila ada tindakan kekerasan, penelantaran, dan/atau perlakuan yang salah terhadap perempuan;
- d. Memberikan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak sebagai pelaku, korban, dan/atau saksi dalam hukum;
- e. Memberikan pertolongan apabila terjadi keadaan darurat; dan
- f. Memberikan advokasi terhadap korban, pelaku, saksi, dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran Perempuan dan Anak.

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Hak Anak

Pasal 13

Hak Anak dibagi dalam beberapa bagian, meliputi:

- a. Hak Anak secara umum; dan Hak Anak dalam keadaan khusus.
- b. Kesehatan Jasa Dan Kesejahteraan
- c. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
- d. Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 14

1. Pemerintah Kelurahan menyelenggarakan Perlindungan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak di Kelurahan.
2. Pemberian jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 - a. Fasilitas bermain yang ramah anak;
 - b. Pusat kreativitas anak sebagai wadah berekspresi, berkreasi, maupun berinovasi berbasis budaya ataupun adat Gorontalo;
 - c. Penguatan kapasitas forum anak;
 - d. Memfasilitasi pendampingan kegiatan anak;
 - e. Sarana informasi publik yang layak untuk anak;
 - f. Melakukan upaya promotif dan preventif untuk menangani stunting;
 - g. Memfasilitasi penyelenggaraan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 15

Hak Anak secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi bidang:

- a. Agama atau kepercayaan;

- b. Kesehatan;
- c. Pendidikan;
- d. Sosial; dan
- e. Pengasuhan alternatif.

Pasal 16

1. Pemerintah Kelurahan memberikan jaminan Perlindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus.
2. Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV dan AIDS);
 - h. Anak korban penculikan dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme; dan
 - l. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 17

Pemerintah Kelurahan memberikan jaminan Perlindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melalui:

- a. Penanganan secara cepat dan tepat;
- b. Pendataan; dan
- c. Memfasilitasi layanan rujukan ke tingkat lebih tinggi.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Hak Perempuan

Pasal 18

Hak perempuan meliputi:

- a. Mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang sama;
- b. Mendapatkan akses pekerjaan dan sumber penghasilan;
- c. Mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
- d. Mendapatkan ruang untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, pengambilan keputusan, dan jabatan publik di wilayah kelurahan;
- e. Mendapatkan fasilitas dan penguatan kapasitas dalam mengembangkan potensi diri.

Pasal 19

1. Pemerintah Kelurahan menyelenggarakan Perlindungan Perempuan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Perempuan di Kelurahan.
2. Pemberian jaminan terhadap pemenuhan Hak Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 - a. Program peningkatan kapasitas perempuan;
 - b. Program peningkatan ekonomi perempuan;
 - c. Penyediaan sarana prasarana untuk mendukung kesehatan perempuan;
 - d. Sarana pendukung informasi publik bagi perempuan;

BAB VII LAYANAN INFORMASI

Pasal 20

1. Pemerintah Kelurahan wajib menyediakan layanan informasi untuk terciptanya perlindungan perempuan dan anak di Kelurahan.
2. Menyediakan layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Layanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. Layanan pendidikan;
 - c. Informasi sosial dan ketenagakerjaan;
 - d. Mekanisme layanan administrasi oleh pemerintah kelurahan ke perempuan dan warga
 - e. Mekanisme layanan penanganan kasus perlindungan perempuan dan anak; dan
 - f. Informasi-informasi pemberdayaan menuju perempuan berdaya.

Pasal 21

Penyediaan layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan melalui media:

- a. Papan Informasi Kelurahan dan/atau Papan Informasi RT/RW;
- b. Media Elektronik;
 - 1) TV Kabel; dan
 - 2) Radio Komunitas;
- c. Media Internet;
 - 1) Website Kelurahan; dan
 - 2) Media sosial;
- d. Media Rakyat, seperti:
 - 1) Kesenian tradisional;
 - 2) Pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya;
 - 3) Kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
 - 4) Corong Masjid;
- e. Media lainnya yang dianggap efektif untuk penyebarluasan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 22

Pemerintah Kelurahan harus mengintegrasikan layanan informasi perlindungan perempuan dan anak dengan Sistem Informasi Kelurahan.

Pasal 23

1. Untuk mengefektifkan pemberian layanan informasi, Pemerintah Kelurahan dapat mengangkat operator dan/atau tim layanan informasi Kelurahan.
2. Operator dan/atau tim layanan informasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Lurah.

Pasal 24

Operator layanan informasi Kelurahan perlindungan perempuan dan anak bertugas;

- a. Menyiapkan semua bentuk layanan informasi Kelurahan tentang perlindungan perempuan dan anak;
- b. Menyebarkan informasi pada warga tentang perlindungan perempuan dan anak;
- c. Berkoordinasi dengan sumber daya terkait di Kelurahan untuk penyebaran informasi;
- d. Melakukan pendataan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau masalah perempuan dan anak lainnya; dan
- e. Melaporkan kegiatan layanan informasi secara periodik kepada Lurah.

Pasal 25

Pengaturan lebih lanjut tentang operator dan/atau tim layanan informasi Kelurahan diatur dalam Peraturan Kelurahan.

BAB VIII KELOMPOK KONSTITUEN

Pasal 26

1. Pemerintah Kelurahan Dapat menetapkan Kelompok Konstituen Perlindungan Perempuan dan anak di tingkat Kelurahan yang sebelumnya telah dibentuk oleh masyarakat.
2. Kelompok Konstituen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beranggotakan:
 - a. Perwakilan dari masing-masing kepala dusun;
 - b. Kader perempuan Kelurahan ; dan/atau
 - c. Tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan

Pasal 27

Kelompok Konstituen sebagaimana dimaksud, berperan:

- a. Pemberi Layanan informasi;
- b. Melakukan pemberdayaan dan penyadaran untuk perempuan, ;
- c. Menerima pengaduan;

- d. Melakukan pencatatan;
- e. Melakukan pendokumentasian;
- f. Membantu penanganan kasus;
- g. Pendampingan korban;
- h. Memberikan konseling;
- i. Memberikan bantuan hukum;
- j. Membangun jejaring dengan instansi terkait di Kota Gorontalo;
- k. Melakukan rujukan korban;
- l. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan dan/atau P2TP2A di tingkat Kota Gorontalo;
- m. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan dan/atau Gugus Tugas KLA
- n. Merancang rencana kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan dan anak di Kelurahan ; dan/atau
- o. Melakukan pemberdayaan ekonomi.

Pasal 28

Kelompok Konstituen Perlindungan untuk Perempuan dan Anak ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

Penyelesaian sengketa untuk perlindungan perempuan dan anak di tingkat Kelurahan dapat dilakukan melalui proses:

- a. Penyelesaian hukum:
 - 1) Perdata; dan
 - 2) Pidana
- b. Rujukan korban; dan/atau
- c. Penyelesaian Kearifan lokal.
- d. Ketentuan Peralihan

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Dalam penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Kelurahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 31

- 1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan melakukan koordinasi dan pendampingan.
- 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan dengan program lanjutan dari Walikota.

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilakukan oleh Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Gugus Tugas KLA serta Tim Pelaksana Kegiatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pendanaan kegiatan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Kelurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kelurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kelurahan Dembe 1 Kota Barat Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Dembe 1

pada tanggal 13 Mei 2024

LURAH DEMBE 1,

Rijal Rasjid Baili

Diundangkan di Dembe 1
pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DEMBE 1,

Fitri S. Aneta, S.E.

